

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG
PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN
RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.), perlu mengatur kembali ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.),

KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Nelayan adalah orang perseorangan yang mata pencahariannya menangkap ikan.
4. Pembudidaya adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
5. Pembudidayaan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
6. Segmentasi usaha adalah pembudidayaan berdasarkan ukuran ikan atau bobot yang dipelihara dalam waktu tertentu.
7. Benih Bening Lobster adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*).
8. Lobster Muda adalah Lobster (*Panulirus* spp.) yang lebih besar dari Benih Bening Lobster (*Puerulus*) sampai dengan ukuran yang lebih kecil dari 150 (seratus lima puluh) gram.
9. *Abdomen* adalah susunan atas lempengan yang di dalamnya terdapat saluran pencernaan dan organ reproduksi.
10. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPP-NRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia.

11. Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan atau yang disebut Komnas KAJISKAN adalah komisi nasional yang dibentuk oleh Menteri yang beranggotakan para ahli dengan tugas menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB).
12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), di atau dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar;
 - b. Lobster Pasir (*Panulirus homarus*) ukuran panjang karapas di atas 6 (enam) cm atau berat di atas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor; atau
 - c. Lobster jenis lainnya ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor.
- (2) Ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Penangkapan dan/atau pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda untuk pembudidayaan Lobster (*Panulirus spp.*) dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) sesuai hasil kajian dari Komnas KAJISKAN yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap;

- b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan untuk penangkapan Lobster Muda;
- c. penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda dilakukan oleh Nelayan kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda;
- d. penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda harus dilakukan dengan menggunakan alat tangkap statis;
- e. Pembudidayaan Lobster (*Panulirus spp.*) harus dilaksanakan di:
 - 1) provinsi yang sama dengan area perairan tempat penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda; dan
 - 2) lokasi yang sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. Pembudidaya Lobster (*Panulirus spp.*) harus melepasliarkan Lobster (*Panulirus spp.*), sebanyak 2 (dua) persen dari hasil panen Lobster (*Panulirus spp.*) yang dibesarkan;
- g. Adapun ukuran Lobster (*Panulirus spp.*) yang dilepasliarkan sebagaimana dimaksud pada huruf e disesuaikan dengan ukuran Lobster (*Panulirus spp.*) hasil panen;
- h. Pelepasliaran Lobster (*Panulirus spp.*) dilakukan di area perairan tempat pengambilan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda atau diperairan lain sesuai rekomendasi Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan ruang laut;
- i. pelepasliaran Lobster (*Panulirus spp.*) dilakukan oleh Pembudidaya Lobster (*Panulirus spp.*), dilengkapi berita acara yang dibuat oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan pada pemerintah daerah setempat dan ditembuskan ke Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya;

- j. Nelayan kecil penangkap Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap; dan
 - k. Pembudidaya Lobster (*Panulirus spp.*) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya.
- (4) Pembudidayaan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan Lobster Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam satu sistem usaha atau dalam bentuk segmentasi usaha, dengan rekomendasi Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya.
- (5) Dalam hal terdapat lokasi yang berpotensi untuk dilakukan pembudidayaan Lobster (*Panulirus spp.*) namun tidak terdapat sumber Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda, Pembudidayaan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan Lobster Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dengan persetujuan Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya dan dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda dari dinas yang membidangi kelautan dan perikanan pada pemerintah daerah setempat.
- (6) Pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*) untuk diekspor dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) sesuai hasil kajian dari Komnas KAJISKAN yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap;
 - b. Eksportir harus melaksanakan kegiatan Pembudidayaan Lobster (*Panulirus spp.*) di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat setempat berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal yang

menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya;

- c. Eksportir telah berhasil melaksanakan kegiatan Pembudidayaan Lobster (*Panulirus spp.*) di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditunjukkan dengan
 - 1) Sudah pernah panen; dan
 - 2) telah melepasliarkan Lobster (*Panulirus spp.*) sebanyak 2 persen dari hasil pembudidayaan dan dengan ukuran sesuai hasil panen;
- d. Pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dilakukan melalui bandara yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas di bidang karantina ikan, sebagai tempat pengeluaran khusus Benih Bening Lobster (*Puerulus*);
- e. Benih Bening Lobster (*Puerulus*) diperoleh dari Nelayan kecil penangkap Benih Bening Lobster (*Puerulus*) yang terdaftar dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*);
- f. waktu pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dari wilayah Negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan mengikuti ketersediaan stok di alam yang direkomendasikan oleh Komnas KAJISKAN dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap;
- g. penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) harus dilakukan dengan menggunakan alat tangkap statis;
- h. pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*) untuk kepentingan ekspor wajib menunjukkan Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kelautan dan perikanan pada pemerintah daerah setempat;
- i. Penangkap Benih Bening Lobster (*Puerulus*) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap;
- j. Setiap Orang yang melaksanakan ekspor benih lobster harus terdaftar di Direktorat Jenderal yang

menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap; dan

- (7) Harga patokan terendah Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di nelayan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap.
- (8) Setiap orang yang melakukan ekspor Benih Bening Lobster (*Puerulus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kewajiban membayar (Penerimaan Negara) per satuan ekor Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dengan nilai yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang keuangan negara.
- (9) Penetapan kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) yang diperbolehkan sesuai dengan hasil kajian Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan setiap tahun.

Pasal 3

- (1) Penangkapan dan/atau pengeluaran Kepiting (*Scylla spp.*) untuk kepentingan konsumsi di atau dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar;
 - b. ukuran lebar karapas di atas 12 (dua belas) cm atau berat di atas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor; dan
 - c. pengambilan Kepiting (*Scylla spp.*) harus dilakukan dengan menggunakan alat tangkap statis.
- (2) Ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran Kepiting (*Scylla spp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Penangkapan dan/atau pengeluaran Kepiting (*Scylla spp.*) di wilayah Negara Republik Indonesia untuk pembudidayaan kepiting soka dalam negeri dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. kuota dan lokasi penangkapan Kepiting (*Scylla* spp.) sesuai hasil kajian dari Komnas KAJISKAN yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap;
 - b. hanya boleh untuk kepiting jantan;
 - c. ukuran berat minimal 60 (enam puluh) gram per ekor;
 - d. penangkapan Kepiting (*Scylla* spp.) harus mendapat izin dari Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap;
 - e. penangkapan Kepiting (*Scylla* spp.) harus dilakukan dengan menggunakan alat tangkap statis;
 - f. paling lambat pada tahun ketiga, Pembudidaya Kepiting soka harus memiliki sarana dan prasarana pembenihan kepiting yang telah menghasilkan benih kepiting; dan
 - g. Pembudidaya Kepiting soka harus terdaftar pada Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya.
- (4) Ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran Kepiting (*Scylla* spp.), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan pada periode Desember sampai dengan akhir Februari.

Pasal 4

- (1) Penangkapan dan/atau pengeluaran Rajungan (*Portunus* spp.) di atau dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar;
 - b. ukuran lebar karapas di atas 10 (sepuluh) cm atau berat di atas 60 (enam puluh) gram per ekor;
 - c. kuota dan lokasi penangkapan Rajungan (*Portunus* spp.) sesuai hasil kajian dari Komnas KAJISKAN yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap;

- d. pengambilan Rajungan (*Portunus spp.*) harus dilakukan dengan menggunakan alat tangkap statis.
- (2) Ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran Rajungan (*Portunus spp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang riset dan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 6

Cara pengukuran karapas Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap:
 - a. penangkapan dan pembudidayaan Benih Bening Lobster (*Puerulus*), Lobster Muda, Lobster (*Panulirus spp.*), Lobster Pasir (*Panulirus homarus*), Lobster jenis lainnya, Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*); dan
 - b. distribusi komoditas Benih Bening Lobster (*Puerulus*), Lobster Muda, Lobster (*Panulirus spp.*), Lobster Pasir (*Panulirus homarus*), Lobster jenis lainnya, Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di luar instalasi karantina ikan dan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran;

dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 8

- (1) Pengawasan komoditas Benih Bening Lobster (*Puerulus*), Lobster Muda, Lobster (*Panulirus* spp.), Lobster Pasir (*Panulirus homarus*), Lobster jenis lainnya, Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di instalasi karantina ikan dan/atau di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, dilakukan oleh Badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan.

Pasal 9

- (1) Setiap Orang yang melakukan penangkapan dan/atau pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*), Lobster Muda, Lobster (*Panulirus* spp.), Lobster Pasir (*Panulirus homarus*), Lobster jenis lainnya, Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dalam kondisi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komoditas Benih Bening Lobster (*Puerulus*), Lobster Muda, Lobster (*Panulirus* spp.), Lobster Pasir (*Panulirus homarus*), Lobster jenis lainnya, Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) yang ditangkap atau dikeluarkan

sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan:

- a. hidup dilepasliarkan ke alam;
 - b. mati dapat dimusnahkan atau dikuasai oleh negara sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku; atau
 - c. mati dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial atau kepentingan lainnya setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Lokasi dan tata cara pelepasliaran ke alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan ruang laut.
- (4) Pemusnahan dan/atau pemanfaatan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan lebih lanjut oleh Badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dari wilayah Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR


LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG
PENANGKAPAN DAN/ATAU PENGELUARAN
LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.),
DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI ATAU DARI
DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Cara Pengukuran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.)




Gambar Pengukuran Karapas Lobster jenis lainnya (*Panulirus* spp.)

Gambar Pengukuran Karapas Lobster jenis pasir (*Panulirus homarus*)



12 cm

Gambar Pengukuran Karapas Kepiting



10 cm

Gambar Pengukuran Karapas Rajungan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO